



**BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**KEPUTUSAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR : 427 / II / DINBUDPARPORA / 2023
TENTANG**

**PENETAPAN NAMA PESERTA
KEGIATAN PERTUKARAN PEMUDA ANTAR PROVINSI (PPAP)
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2023**

BUPATI BANGKA TENGAH

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dan tercapainya hasil yang maksimal terhadap Pelaksanaan Kegiatan Pertukaran Pemuda Antar Provinsi (PPAP) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023, perlu menetapkan nama-nama Peserta Kegiatan Tahun 2023
 - b. bahwa yang namanya tercantum pada Keputusan ini adalah sebagai Peserta Kegiatan Pertukaran Pemuda Antar Provinsi (PPAP) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Peserta Kegiatan Pertukaran Pemuda Antar Provinsi (PPAP) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Bangka Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 291);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 310);
14. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 70 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 1223);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA TENTANG PENETAPAN PESERTA KEGIATAN SELEKSI PERTUKARAN PEMUDA ANTAR PROVINSI (PPAP) KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2023.**

KESATU : Menetapkan nama – nama pengawas ujian/juri/wasit/pelatih/instruktur Kegiatan Pertukaran Pemuda Antar Provinsi (PPAP) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023.

- KEDUA** : Pengawas ujian / juri / wasit / pelatih/instruktur melaksanakan Kegiatan Pertukaran Pemuda Antar Provinsi (PPAP) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koba
Pada Tanggal 03 Mei 2023

KEPALA DINAS,



ZAINAL, S.Pd., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA/ IV c
NIP. 19690811 200501 1004

Tembusan Yth:

1. Bupati Bangka Tengah (sebagai laporan)
2. Kepala BPKAD Kab.Bangka Tengah
3. Inspektur Kab.Bangka Tengah.

**SUSUNAN PESERTA KEGIATAN
PERTUKARAN PEMUDA ANTAR PROVINSI (PPAP)
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2023**

No	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
1	Zalva Purmawanti	Arung Dalam	Peserta PPAP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023
2	Renaldi Sanubari	Simpang Pertang	Peserta PPAP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023
3	Idil Pramuja	Guntung	Peserta PPAP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023
4	Wangsa Pankaza	Arung Dalam	Peserta PPAP Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023

KEPALA DINAS,



ZAINAL, S.Pd., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA/IVC
NIP. 19690811 200501 1 004